



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
71-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
89-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
146-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN 1
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL TOLIKARA 4
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL TOLIKARA 1
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN 2
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL JAYAWIJAYA 4
TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT,
KETERANGAN BAWASLU DAN PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

SELASA, 14 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
71-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
89-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
146-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan 1
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil Tolikara 4
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil Tolikara 1
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan 2
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil Jayawijaya 4

PEMOHON

1. Emus M. Gwijangge (Perkara Nomor 48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
2. Epius Obama Tabo (Perkara Nomor 71-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
3. Letena Liwiya (Perkara Nomor 89-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
4. Orgenes Wanimbo (Perkara Nomor 108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
5. Efraim Jendrik A. Wandik (Perkara Nomor 146-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
6. Hersen Wetapo (Perkara Nomor 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
7. Iwan Asso (Perkara Nomor 185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu dan Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Selasa, 14 Mei 2024, Pukul 19.00 –20.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Anak Agung Dian Onita
Rahadian Prima Nugraha
Agusniwan Etra
Zaka Firma Aditya
Paulus Rudy Calvin Sinaga

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Andhika Yudha Perwira
2. Teuku Irmansyah

B. Pemohon Perkara Nomor 71-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Epius Obama Tabo

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 71-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Hendrik Tomaso

D. Pemohon Perkara Nomor 89-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Letena Liwiya

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 89-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Hendrik Tomaso

F. Pemohon Perkara Nomor 108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Orgenes Wanimbo

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Hendrik Tomaso

H. Pemohon Perkara Nomor 146-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Efraim Jendrik A. Wandik

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 146-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Hendrik Tomaso

J. Pemohon Perkara Nomor 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Hersen Wetapo

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. La Ode Muhammad Rusliadi Suih

L. Pemohon Perkara Nomor 185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Iwan Asso

M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhammad Syam Wijaya

N. Termohon:

1. Yulianto Sudrajat
2. Mochammad Afifuddin
3. Melkianus Kambu
4. Yuli Waker
5. Romi Maulana
6. Ansar S.

O. Kuasa Hukum Termohon:

1. Johanis H. Maturbongs
2. Ali Yusuf
3. Stevanus Budiman
4. Ana Rita Y. Ohee
5. Ori Rahman
6. James Simanjuntak
7. Ramelan

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Martina
2. Efri Donal Silaen

Q. Bawaslu:

1. Totok Hariyono
2. Sanggup Abidin
3. Wees Yigibalom
4. Gunikme Wenda
5. Dorkas Tabuni
6. Linda Wanimbo
7. Webenus Bembok
8. Busir Payoka
9. Kilion Wenda
10. Charles Walilo

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 19.00 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:03]**

Kita mulai, ya. Persidangan untuk Perkara PHPU.DPR-DPRD/2024 untuk Perkara 48, 71, 89, 177, 185, 108, 146 dari Provinsi Papua Pegunungan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat malam. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir? Perkara 48 dulu, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDHIKA YUDHA PRAWIRA [00:55]

Mohon izin, Yang Mulia. Saya Andhika Yudha Prawira.

3. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: TEUKU IRMANSYAH [00:59]

Mohon izin, Yang Mulia. Saya Teuku Irmansyah.

4. KETUA: SUHARTOYO [01:02]

Baik. Dari perseorangan Emus Gwijangge, ya?

5. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDHIKA YUDHA PRAWIRA [01:06]

Betul, Yang Mulia.

6. KETUA: SUHARTOYO [01:07]

Partai Demokrat, sila (...)

- 7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDHIKA YUDHA PRAWIRA [01:08]**

Siap, Pak.

- 8. KETUA: SUHARTOYO [01:09]**

Terima kasih. 71, Epius Obama Tabo.

- 9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [01:14]**

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, saya Hendrik Tomaso dan Prinsipal Epius Obama Tabo. Perkara Nomor 71.

- 10. KETUA: SUHARTOYO [01:24]**

Sekalian nomor yang lain, Pak (...)

- 11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [01:24]**

Izin.

- 12. KETUA: SUHARTOYO [01:25]**

Pak (...)

- 13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [01:26]**

Perkara Nomor 89, Yang Mulia.

- 14. KETUA: SUHARTOYO [01:29]**

Ya. Demokrat, ya? Letena Liwiya (...)

- 15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 89-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [01:30]**

Letena Liwiya.

16. KETUA: SUHARTOYO [01:32]

Terus?

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [01:33]

108, Orgenes Wanimbo, Yang Mulia.

18. KETUA: SUHARTOYO [01:37]

108 (...)

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 146-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [01:38]

Dan sat ... Ya. 146, Efraim A. Wandik.

20. KETUA: SUHARTOYO [01:43]

Bapak lima, ini? Empat?

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HENDRIK TOMASOA [01:45]

Empat, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

22. KETUA: SUHARTOYO [01:47]

Baik. Kemudian, dari 177. Silakan, untuk Pemohon. Tidak ada, ya? Hersen Wetapo. Hadir, enggak? Oh, silakan. Cepat, Pak. Di sini juga enggak apa-apa, depan sini.

Ini Nomor 177 dan nomor berapa? Satu lima ... 85? Baik, silakan. Ini Prinsipalnya. Dari 185, silakan, Pak. 177 dulu, ya. Diperkenalkan.

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [03:03]

Baik, Majelis Yang Mulia. Terima kasih. Kami dari Perkara 177 dan 158. Kami (...)

24. KETUA: SUHARTOYO [03:16]

185.

- 25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [03:17]**

Maaf, 185.

- 26. KETUA: SUHARTOYO [03:20]**

Atas nama Hersen Wetapo dan Iwan Asso, ya?

- 27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [03:22]**

Iwan Asso. Ya, Yang Mulia.

- 28. KETUA: SUHARTOYO [03:23]**

Partai Perindo, ya? Baik.

- 29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: LA ODE MUHAMMAD RUSLIADI SUHI [03:25]**

Jadi, kami juga hadir di sini adalah Prinsipal masing-masing. Mungkin kami memperkenalkan diri. Saya sendiri La Ode Muhammad Rusliadi Suhi, dan rekan kami Muhammad Syam Wijaya. Selanjutnya, ada Pak Hersen Wetapo, S.H. Prinsipal, dan Iwan Asso. Demikian, Majelis. Terima kasih.

- 30. KETUA: SUHARTOYO [03:56]**

Baik. Dari Termohon, KPU?

- 31. TERMOHON: YULIANTO SUDRAJAT [04:00]**

Izin, Yang Mulia. Kami dari Termohon KPU Republik Indonesia prinsipal termasuk kami bersama dengan KPU Provinsi Papua Pegunungan beserta KPU Kabupaten/Kota yang hadir (...)

- 32. KETUA: SUHARTOYO [04:17]**

Baik.

33. TERMOHON: YULIANTO SUDRAJAT [04:17]

Baik di dalam apapun di luar. Terima kasih.

34. KETUA: SUHARTOYO [04:20]

Dari kuasa hukumnya? Silakan.

35. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [04:26]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin kami perkenalkan, kami dari Kantor Pieter Ell & rekan, Kuasa Hukum KPU RI. Malam ini kami mewakili lima permohonan. Pertama, Permohonan Nomor 146 akan diwakili oleh saya, Stevanus Budiman, S.H. Selanjutnya, Perkara Nomor 48 akan diwakili oleh rekan kami, Harry Maturbongs, S.H.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [04:57]

Hadir, Majelis.

37. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [04:58]

Selanjutnya, Perkara Nomor 71 diwakili oleh rekan kami, Ana Rita, S.H.

38. KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y. OHEE [05:06]

Hadir, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [05:07]

Ya.

40. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [05:07]

Selanjutnya, Perkara Nomor 89 hadir rekan kami, Ali Yusuf, S.H.

41. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI YUSUF [05:14]

Hadir, Yang Mulia.

42. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [05:16]

Dan terakhir, Perkara 108 hadir rekan kami, Ori Rahman, S.H.

43. KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [05:23]

Hadir, Yang Mulia.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [05:24]

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [05:26]

Baik. Ini satu Law Firm?

46. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [05:28]

Siap, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [05:29]

Oh. Kemudian, kalau 185 dan 177, Kuasa Hukumnya? Silakan.

48. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [05:35]

Izin Mulia, ada Yang Mulia. Kami dari Kantor Josua Victor. Yang pertama adalah nama saya James Simajuntak akan dalam Perkara Nomor 177, kemudian Ramelan.

49. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [05:54]

Hadir, Yang Mulia.

50. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [05:56]

Terhadap Perkara Nomor 185.

51. KETUA: SUHARTOYO [05:58]

Baik.

52. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [05:58]

Demikian, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [06:00]

Terima kasih. Dari Pihak Terkait 48, silakan. Tidak ada, ya? Oh, mengundurkan diri. Baik. Untuk 108, PDIP?

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EFRI DONAL SILAEN [06:19]

Izin, Yang Mulia. Kami dari Badan Bantuan Hukum atau Advokasi PDI Perjuangan yang saat ini dihadiri oleh saya sendiri, Efri Donal Silaen dan rekan saya, Martina, sebagai Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [06:33]

Baik. Dari Bawaslu, silakan.

56. BAWASLU: TOTOK HARIYONO [06:35]

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia. Totok Hariyono, Bawaslu RI. didampingi Bawaslu Provinsi, Sanggup Abidin, Wees Yigibalom, Gunikme Wenda. Didampingi dari Bawaslu Darkos Tabuni dari Lanny Jaya, Charles Walilo Jayawijaya, Kilion Wenda Jayawijaya, Busir Payoka, Bawaslu Tolikara, Linda Wanimbo Tolikara. Terima kasih, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [07:13]

Baik. Pak Totok, Terima kasih.

Baik. Langsung untuk Permohonan Nomor 48. Silakan. Jawaban dari Kuasa Hukum KPU. Silakan. Pokok-pokoknya saja.

58. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [07:32]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan membacakan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi ... Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Nomor 48 yang dimohonkan oleh Pemohon Emus Gwijange, Partai Demokrat untuk Wilayah Provinsi Papua Pegunungan.

Jawaban kami terdiri dari tiga bagian, yaitu dalam eksepsi Dua pokok perkara, yang ketiga adalah petitum. Dalam Eksepsi, ada dua Eksepsi Majelis.

59. KETUA: SUHARTOYO [08:06]

Ya.

60. KUASA HUKUM TERMOHON: JOHANIS H. MATURBONGS [08:06]

Yang pertama adalah Eksepsi legal standing. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya mempersoalkan perolehan suara calon legislatif lain dalam satu partai internal partai. Yang mana menurut Termohon merupakan dalil yang terkait dengan sengketa antar caleg atau permohonan perseorangan. Sehingga yang mengajukan permohonan adalah calon perseorangan, bukan partai politik yang merupakan ranah permohonan perseorangan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon terbukti tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan a quo.

Yang kedua adalah permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel. Dalam dalil permohonan Pemohon pada dalil Nomor 4 telah keliru mendalilkan berita acara Nomor 2,17 dan seterusnya. Tentang rekapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 306 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Vide Bukti T-1.

Dalam buk ... dalam pokok permohonan Majelis. Bahwa ada enam hal yang dipersoalkan oleh Pemohon, kami akan menjawabnya sebelumnya dalam poin kedua bahwa sebelum menanggapi dalil permohonan Pemohon. Termohon memberikan gambaran sekilas tentang proses pemilihan umum yang unik di Tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan sebagai pemekaran dari Provinsi Papua.

Majelis untuk dua poin angka dua sampai dan dengan halaman sembilan, mohon dianggap dibacakan. Karena hal itu berkaitan dengan sistem noken yang digunakan di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Kami langsung pada halaman sepuluh Majelis, mohon dianggap dibacakan untuk halaman empat sampai dan dengan halaman sembilan.

61. KETUA: SUHARTOYO [10:16]

Silakan.

62. KUASA HUKUM TERMohon: JOHANIS H. MATURBONGS [10:16]

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon. Perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Dapil I Nomor Urut 1 DPRD Provinsi Papua Pegunungan, atas nama Emus M Gwijangge.

Tabel 1, persandingan perolehan suara menurut Termohon dan menurut Pemohon. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Yang pertama, bahwa terhadap tabel dugaan penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon, seperti yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam penjelasannya, maka Termohon menanggapi sebagai berikut.

Bahwa tidak benar Termohon melakukan penambahan suara kepada caleg atas nama Fransina Dabi, seperti yang dimaksudkan Pemohon kepada Termohon, karena suara Pemohon dan caleg atas nama Fransina Dabe ... Dabi memperoleh jumlah akhir berdasarkan Model D.Hasil Provinsi DPRP, Halaman 2-2.7, lembar 1, seperti yang tertera di bawah ini. Tabel 2, mohon dianggap dibacakan.

Bahwa menurut Pemohon telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tabel 2, dalil Pemohon yang menjelaskan mengenai Termohon telah melakukan perubahan untuk KPU Kabupaten Jayawijaya dengan jumlah suara Pemohon 12.707 menjadi 10.524 di tingkat KPU Provinsi Papua Pegunungan.

Maka berikut ini Termohon akan menyampaikan hasil Model D.Hasil Kabko DPRP Provinsi Halaman 2-2.7, lembar ketiga untuk Kabupaten Jayawijaya. Tabel mohon dianggap dibacakan. Vide Bukti 7. Yang kedua, bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon untuk Pemohon di Distrik Bugi. Bahwa tidak benar telah terjadi pengurangan yang dilakukan Termohon, karena perolehan suara yang benar menurut Termohon di Distrik Bugi adalah sebagaimana tertuang dalam Model D.Hasil Kecamatan DPRP halaman 2.3.7. Dalam tabel 4, perolehan suara berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan DPRP Provinsi di Distrik Bugi. Tabel mohon dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu umum Tahun 2004, Model D kejadian khusus atau keberatan saksi KPU tertulis nihil, artinya tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon, Vide Bukti T-11.

Yang ketiga, bahwa terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Pemohon di Distrik Bpiri. Termohon menanggapi sebagai berikut, sebagaimana tertera dalam tabel Distrik Bpiri Model D.Hasil Kecamatan DPRP Provinsi Distrik Bpiri, Vide Bukti T-9. Kami juga melampirkan catatan kejadian khusus atau keberatan saksi,

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2004, Vide Bukti T-12.

Pemohon juga mempersoalkan Termohon untuk Pemohon di Distrik Ibele sesuai TPS 02 dan selanjutnya Termohon menanggapinya sebagai berikut, bahwa tidak benar telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon. Karena perolehan suara yang benar menurut Termohon di Distrik Ibele adalah sebagaimana tertuang dalam Model D.Hasil Kecamatan DPRP halaman 2.3.7. Tabel 6 perolehan suara berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan DPRP Provinsi di Distrik Ibele. Mohon dianggap dibacakan.

Kami juga melampirkan catatan kejadian khusus Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU. Tertulis nihil artinya tidak ada keberatan, yang dilakukan oleh Pemohon, Vide Bukti T-13. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Wamena. Hal yang sama juga terdapat dalam tabel 7, perolehan suara berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan DPRP Provinsi di Distrik Wamena.

Yang keenam adalah bahwa terhadap rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil pembetulan perolehan suara oleh Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, Termohon menanggapinya sebagai berikut. Bahwa terkait rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor 051 dan seterusnya, yang pada pokoknya meminta agar Termohon melakukan pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan suara tanggal 19 Maret 2024, yang pada intinya merekomendasikan pembetulan suara terhadap Pemohon sebanyak 2.290 sebagai berikut. Dalam tabel ada 12 distrik, dengan total 2.290 suara. Bahwa surat rekomendasi Bawaslu dimaksud, baru diterima oleh Termohon pada tanggal 23 bulan 3 tahun 2024. Kami renvoi, Majelis. Di situ tertulis 2.000, 214 yang benar adalah 2024. Pukul 20.37 WIT, dimana Pleno Rekapitulasi Tingkat Nasional telah selesai dilaksanakan di Jakarta. Sehingga Termohon tidak lagi melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, Vide Bukti T-14.

Yang ketiga adalah Petitum, Majelis. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Termohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatukan putusan sebagai berikut.

A. Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara ini.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya.

Atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya, ex aequo et bono. Demikian pembacaan jawaban kami, Majelis, waktu selanjutnya kami kembalikan.

63. KETUA: SUHARTOYO [16:07]

Baik, terima kasih. Dari Bawaslu, silakan.

64. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [16:17]

Terima kasih, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [16:20]

Singkat saja berkaitan dengan permohonan Pemohon. Ada tidak temuan atau laporan ataukah rekomendasi yang dikeluarkan?

66. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [16:31]

Ya. Berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon mengenai adanya dugaan pengurangan suara Pemohon di TPS pada Distrik Wamena, Distrik Bugi, Distrik Bpiri, Distrik Ibele, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan rekomendasi, Yang Mulia. Nomor 051 PP dan seterusnya, perihal Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanggal 19 Maret 2024 (Bukti PK.37-5), yang selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan pada (...)

67. KETUA: SUHARTOYO [17:12]

Rekomendasinya apa itu, Pak?

68. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [17:14]

Rekomendasinya tentang pembetulan hitungan suara, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [17:23]

Sudah dilakukan belum? Untuk (...)

70. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [17:27]

Untuk rekomendasi 051 KPU Kabupaten Jayawijaya tidak menin ... menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [17:36]

Alasannya apa?

72. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [17:40]

Terkait dengan ini, karena lokusnya ada di Jayawijaya, mungkin Ketua Jayawijaya, Bawaslu Jayawijaya mungkin bisa menyampaikan ini. Silakan.

73. KETUA: SUHARTOYO [17:51]

Silakan.

74. BAWASLU: KILION WENDA [17:55]

Ya, Yang Mulia Hakim Konstitusi, kami menerangkan bahwa rekomendasi yang kami keluarkan itu secara umum seperti yang saya tadi sampaikan dalam perkara sebelumnya ... sebelumnya, bahwa rekomendasi itu, kami keluarkan berdasarkan semua form keberatan yang disampaikan oleh saksi partai politik pada saat pleno, sejak tanggal 27 sampai dengan 18.

75. KETUA: SUHARTOYO [18:30]

Ya. Jadi ini belum ditindaklanjuti?

76. BAWASLU: KILION WENDA [18:34]

Ya.

77. KETUA: SUHARTOYO [18:35]

Pada KPU (...)

78. BAWASLU: KILION WENDA [18:35]

Jadi, pada prinsipnya KPU belum ditindaklanjuti. Jawab dari surat kami pun belum.

79. KETUA: SUHARTOYO [18:43]

Belum?

80. BAWASLU: KILION WENDA [18:43]

Demikian, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO [18:45]

Oke. Apalagi Pak yang mau dijelaskan? Cukup?

82. BAWASLU: KILION WENDA [18:51]

Cukup.

83. KETUA: SUHARTOYO [18:53]

Baik. Lanjut untuk Perkara 71, silakan.

84. KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y. OHEE [19:05]

Terima kasih, Yang Mulia. Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam pep ... Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Toli ... Tolikara Tahun 2004 yang dimohonkan oleh Pemohon Epius Obama Tabo, S.Sos, M.Si., Partai Demokrat untuk Wilayah Provinsi Papua Pegunungan.

1. Dalam Eksepsi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [19:37]

Ya.

86. KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y. OHEE [19:38]

Kedudukan hukum Pemohon. Saya langsung ke nomor tiga, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon dalam permohonan a quo sebagai anggota dewan perseorangan belum mendapat persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, vid ... Vide Bukti T-2.

Tenggang waktu pengajuan permohonan. Izin, Yang Mulia, kami langsung ke nomor urut 2. Penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPD, DPRD provinsi dan/atau DPRD kabupaten/kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360

Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Vide Bukti T-1. Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon, maka tenggang waktu 3x24 jam untuk mengajukan permohonan PPHU kepada Mahkamah Konstitusi adalah berakhir pada tanggal 23 Maret 2023, pukul 22.19.

Yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 17 April (...)

87. KETUA: SUHARTOYO [21:39]

Ya, sudah lewat waktu, ya. Di eksepsi itu lihat waktunya?

88. KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y. OHEE [21:43]

Ya.

89. KETUA: SUHARTOYO [21:44]

Apa lagi?

90. KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y. OHEE [21:44]

Eksepsinya lewat waktu.

91. KETUA: SUHARTOYO [21:46]

Yang di eksepsinya apa lagi, Bu?

92. KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y. OHEE [21:49]

Permohonan Pemohon yang ternyata diajukan telah melewati tenggang waktu. Sehingga (...)

93. KETUA: SUHARTOYO [21:53]

Ya, sudah itu tadi.

94. KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y. OHEE [21:54]

Siap, Yang Mulia.

95. KETUA: SUHARTOYO [21:55]

Kemudian Kedudukan Hukum, sudah?

96. KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y. OHEE [21:57]

Sudah, Yang Mulia.

97. KETUA: SUHARTOYO [21:58]

Baik.

98. KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y. OHEE [21:59]

Masuk II. Dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

99. KETUA: SUHARTOYO [22:01]

Silakan!

100. KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y. OHEE [22:02]

Bahwa sebelum menanggapi dalil Para Pemohon, Termohon memberikan gambaran sekilas tentang proses pemilihan umum yang unik di Tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan sebagai pemekaran provinsi dari Provinsi Papua.

Bahwa sistem noken atau sistem kesepakatan warga dalam pemungutan suara para pemilih melalui tokoh adat, tokoh gereja, tokoh pemuda, tokoh perempuan di Provinsi Papua dalam pemilihan umum mulai dilaksanakan pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sejak tahun 2009. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung ... Mahkamah Konstitusi Nomor 47 (...)

101. KETUA: SUHARTOYO [22:53]

Ya, itu dianggap dibacakan.

102. KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y. OHEE [22:54]

Siap, Yang Mulia. Dianggap dibacakan.

103. KETUA: SUHARTOYO [22:55]

Yang langsung dalil Pemohon saja, Ibu.

104. KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y. OHEE [23:04]

Izin, Yang Mulia, untuk halaman 7, halaman 8, halaman 9, 10, dan 11 dianggap dibacakan.

105. KETUA: SUHARTOYO [23:11]

Baik, langsung halaman berapa?

106. KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y. OHEE [23:13]

Langsung ke halaman 12, Yang Mulia.

107. KETUA: SUHARTOYO [23:16]

Silakan!

108. KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y. OHEE [23:18]

Bahwa terhadap dalil Pemohon seperti di atas, bisa dijelaskan oleh Termohon bahwa proses rekapitulasi tingkat kecamatan distrik dan tingkat kabupaten adalah sebagai berikut. Pada tanggal, 29 Februari 2024, KPU Kabupaten Tolikara melakukan sidang pleno terbuka pada Distrik Tagime dan Gilubandu di Hotel Grand Sartika Wamena.

Ketua PPD membacakan hasil pleno distrik untuk semua pemilihan dan pada saat PPD telah membacakan hasil, pimpinan sidang memberikan waktu kepada saksi untuk menyampaikan keberatan, tetapi untuk pemilihan DPR RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan. Kemudian, pimpinan sidang memberikan waktu kepada Bawaslu kabupaten, tidak juga memberikan keberatan sehingga pimpinan sidang menyetujui hasil itu ... mengesahkan hasil. Begitupun pada tanggal 1 Maret 2022, KPU Kabupaten Tolikara melakukan Pleno.

109. KETUA: SUHARTOYO [24:22]

12 Maret 2024?

110. KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y. OHEE [24:24]

Izin, Yang Mulia.

111. KETUA: SUHARTOYO [24:26]

Ya, kan?

112. KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y. OHEE [24:27]

Ya. Izin, Yang Mulia.

113. KETUA: SUHARTOYO [24:29]

Oke.

114. KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y. OHEE [24:29]

Sampai dengan tanggal 5 Maret pun, KPU Kabupaten Tolikara melakukan Pleno terbuka, Distrik Bima ... Gika, Wokuwo, Aweku di Hotel Grand Sartika Wamena, Ketua PPD membacakan hasil pimpinan sidang, memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan, tetapi tidak ada yang keberatan.

115. KETUA: SUHARTOYO [24:48]

Keberatan.

116. KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y. OHEE [24:50]

Begitupun dengan halaman 13.

117. KETUA: SUHARTOYO [24:54]

Baik, dianggap dibacakan.

118. KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y. OHEE [24:58]

Halaman 14 juga sama, Yang Mulia.
Menjelaskan tentang Pleno (...)

119. KETUA: SUHARTOYO [25:01]

Ya. Silakan ke-15.

120. KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y. OHEE [25:02]

Tidak ada yang keberatan. Untuk halaman 15, Yang Mulia.

Bahwa Saksi Partai Demokrat juga, tidak pernah mengajukan Model D.Kejadian Khusus atau keberatan Saksi KPU untuk pemilihan DPR RI bahwa pada saat KPU Kabupaten Tolikara menetapkan hasil dari setiap distrik yang diplenokan, disaksikan oleh semua Saksi yang hadir termaksud Bawaslu Kabupaten Tolikara.

Bahwa hasil pemilihan DPR RI yang dibacakan PPD Distrik se-Kabupaten Tolikara, telah dituangkan sesuai Form D.Hasil Kecamatan itu yang rekap oleh KPU Kabupaten Tolikara pada D.Hasil Kabupaten.

Bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi tingkat distrik, telah terjadi penundaan dikarenakan adanya pengerahan massa yang berlebihan yang mengganggu Kamtibmas sehingga proses rekapitulasi tertunda berulang-ulang. Sedangkan Pemohon dan partai lain tidak melaksanakan keberatan sesuai prosedur, diatur di dalam perundang-undangan. Sedangkan pada saat proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Tolikara, tidak terdapat keberatan-keberatan oleh Saksi (...)

121. KETUA: SUHARTOYO [26:14]

Ya, cukup.

122. KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y. OHEE [26:15]

Di dalam proses tersebut.

123. KETUA: SUHARTOYO [26:16]

Petitum, Ibu. Baca.

124. KUASA HUKUM TERMOHON: ANA RITA Y. OHEE [26:20]

Siap, Yang Mulia.

III. Petitum.

Berdasarkan seruru ... seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mem ... memeriksa perkara a quo.
3. Memohon tidak ... Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
4. Pemohon telah melampaui tang ... tenggang waktu pengajuan Permohonan.
5. Menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran.

3.2 Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan umum ... Umum Nomor 360 dan seterusnya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim, pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

125. KETUA: SUHARTOYO [27:27]

Baik. Ini untuk 177? Oh, ya, atau Bawaslu dulu? Ini maksud saya mau kami gabung, tapi karena ada interval nomor yang lain, satu-satu saja.

Silakan, Bawaslu!

126. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [27:48]

Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa berkenaan dengan Permohonan yang didalilkan Pemohon, saya sampaikan bahwa tidak terdapat laporan dan temuan penanganan pelanggaran di Bawaslu provinsi Papua Pegunungan maupun di Bawaslu Tolikara, Yang Mulia.

Selanjutnya bahwa pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan kehilangan perolahan suara pemohon 2.273 suara di 12 TPS Distrik Wakuwo, Kabupaten Tolikara. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu, tanggal ... Nomor 047/PL, dan seterusnya tanggal 15 Maret 2024, Bukti PK.37-4 dan berdasarkan Formulir D.Hasil Kabupaten/Kota DPR Tolikara 4, rekapitulasi penghitungan perolahan suara Distrik Wakuwo, Partai Demokrat atas nama Elpius Obama Tabo memperoleh suara 0, Yang Mulia. Begitu juga di Distrik Woniki, Distrik Goyage, dan Distrik Nunggawi.

Terima kasih, Yang Mulia.

127. KETUA: SUHARTOYO [28:59]

Baik, dilanjut untuk Perkara 89. Masih dari Pemohon.

128. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI YUSUF [29:22]

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia, menyampaikan langsung kepada pointer-nya saja, karena susunan dan dalam permohonan ini sama dengan yang dibacakan oleh rekan kami (...)

129. KETUA: SUHARTOYO [29:38]

Ya.

130. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI YUSUF [29:39]

Dari Nomor Perkara 48 sampai 71.

Mohon izin menyampaikan poin langsung ke Dalam Eksepsi pertama, Pokok Perkara, dan juga Petitum.

Dalam Eksepsi.

Bahwa setelah mencermati dan meneliti Permohonan Pemohon atas nama Letena Liwiya partai ... dari Partai Permohonan Perseorangan Partai Demokrat, memeriksa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara a quo karena Pemohon dalam Permohonannya tidak memenuhi syarat formil pendaftaran di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, karena Pemohon tidak mengikutsertakan surat persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Demokrat pada saat perdap ... pendaftaran permohonannya. Padahal menyertakan surat persetujuan tertulis ini merupakan esensi dari pengajuan permohonan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf d, PMK Nomor 2 Tahun 2023.

131. KETUA: SUHARTOYO [30:42]

Ya.

132. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI YUSUF [30:43]

Baik.

133. KETUA: SUHARTOYO [30:44]

Mengenai tenggang waktu.

134. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI YUSUF [30:45]

Ya. Mengenai tenggang waktu. Bahwa jika melihat Akta Pengajuan permohonan Pemohon Elektronik Nomor 106-02, dianggap dibacakan. Rabu, 17 April 2024 tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi lewat batas waktu. Ini tentu bertentangan dengan Pasal 47 ... 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum PM dan PMK Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

135. KETUA: SUHARTOYO [31:23]

Ya.

136. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI YUSUF [31:24]

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan yang diajukan Termohon telah melewati tenggang waktu, sehingga sudah sepantasnya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Lanjut ke dalam Pokok Perkara, Yang Mulia.

137. KETUA: SUHARTOYO [31:38]

Silakan.

138. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI YUSUF [31:40]

Termohon dengan tegas menolak semua dalil Pemohon karena dinyatakan sebaliknya oleh Pemohon. Mohon izin Yang Mulia, semua tanggapan Termohon (...)

139. KETUA: SUHARTOYO [31:46]

Ya.

140. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI YUSUF [31:47]

Dalam pokok perkara, dianggap dibacakan. Per (...)

141. KETUA: SUHARTOYO [31:49]

Bersama dengan yang sebelumnya, ya?

142. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI YUSUF [31:51]

Betul. Betul sekali, Pak (...)

143. KETUA: SUHARTOYO [31:52]

Mau langsung ke halaman berapa?

144. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI YUSUF [31:54]

Baik. Mohon izin langsung ke Petitem, bagaimana?

145. KETUA: SUHARTOYO [31:58]

Silakan.

146. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI YUSUF [31:58]

Ya. Baik berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, kepada Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 Dalam Eksepsi.

Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara a quo.

Menyatakan permohonan tidak memiliki kedudukan hukum.

Menyatakan Pemohon telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan yang jarak waktunya 26 hari.

Menyatakan permohonan tidak memenuhi syarat formil pendaftaran.

Dalam pokok perkara.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 ... 360 Tahun 2024 dan seterusnya.

Poin 3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota dari Partai Demokrat unt ... atas nama Letena Liwiya sebanyak 2.136.

Atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

147. KETUA: SUHARTOYO [33:15]

Walaikumsalam. Dari Bawaslu, silakan. Singkat saja.

148. BAWASLU: WEES YIGIBALOM [33:28]

Izin, Yang Mulia. Terkait Perkara Nomor 89, pada pokoknya mendalilkan (...)

149. KETUA: SUHARTOYO [33:44]

Ada temuan, laporan, atau re ... rekomendasi, tidak? Untuk perkara yang diajukan Pemohon ini?

Ada tidak, Pak?

150. BAWASLU: WEES YIGIBALOM [33:54]

Ya. Pada pokoknya mendalilkan, KPU Tolikara dalam rekapitulasi perhitungan permohonan suara. Pemohon mendalilkan suara 2.136 suara berdasarkan hasil keputusan KPU Tolikara Nomor 50 Tahun 2024, tanggal 19 Maret.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nomor 49 dan seterusnya, tanggal 22 Maret Tahun 2024, Bukti PK-37-1, Pukul 16.00.

KPU Kabupaten Tolikara telah me ... menyampaikan untuk kepaee ... kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara untuk mengambil Berita Acara sertifikat rekapan hasil perhitungan suara di Hotel sun ... Suni, Jayapura. Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota Dapil I.

151. KETUA: SUHARTOYO [35:09]

Apa lagi?

152. BAWASLU: WEES YIGIBALOM [35:10]

Dari Partai PKS, atas nama Tudin Jikwa=5.169 suara. Kemudian dari Demokrat=2.136 suara, atas nama leten ... Letena Liwiya.

Cukup, Yang Mulia.

153. KETUA: SUHARTOYO [35:32]

Cukup, ya. Tidak ada rekomendasi-rekomendasi ini? Ada tidak, dikeluarkan?

Enggak, jawab Bapak ini.

154. BAWASLU: WEES YIGIBALOM [35:51]

Ya. Tidak ada, Yang Mulia.

155. KETUA: SUHARTOYO [36:00]

Bapak siapa namanya jadi Komisioner Bawaslu ini yang Wees Yigibalom, ya?

156. BAWASLU: WEES YIGIBALOM [36:09]

Ya, Yang Mulia. Siap.

157. KETUA: SUHARTOYO [36:10]

Oke. Baik, Nomor 177 dan ... 177 dan 185 ini Kuasa Hukumnya sama, ya?

158. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [36:26]

Ya, Yang Mulia.

159. KETUA: SUHARTOYO [36:27]

Kita gabung ya, Pak, ya? Baik, silakan untuk Termohon 177 dan 185 bacakan secara bergantian.

160. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [36:37]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin akan membacakan jawaban dari Termohon. Bahwa Termohon dalam hal ini memberikan jawaban terhadap perkara Nomor 177 dan selanjutnya yang dimohonkan oleh Pemohon perseorangan atas nama Hersen Wetapo dari Partai Persatuan Indonesia untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan daerah pemilihan Jayawijaya 4 sebagai berikut.

Tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 mohon dianggap dibacakan. Angka 5. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya dalil posita poin 1 sampai dengan posita poin 6 yang mempermasalahkan tentang proses pelaksanaan pemilihan umum dan yang berwenang memeriksa proses pemilihan umum tersebut adalah Bawaslu, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Tentang kedudukan hukum. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan sebagai perseorangan calon anggota DPRD kabupaten dari Partai Persatuan Indonesia di daerah pemilihan Jayawijaya 4. Kemudian, dalam dalil posita permohonannya, Pemohon Hersen Wetapo mendalihkan suara yang diperoleh sejumlah 4.551 suara dialihkan oleh PPD kepada calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya dari Partai Politik Gelora atas nama Naris Wetapo sejumlah 2.080 suara, dan kepada calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya dari Partai Garuda atas nama Antonius Wetipo sejumlah 2.471 suara.

Oleh karena permohonan ... oleh karena Pemohon mendalihkan perolehan suara Pemohon dialihkan kepada calon anggota DPRD dari

Partai Politik Gelora dan Partai Politik Garuda, maka seharusnya yang mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum dalam perkara a quo adalah Partai Persatuan Indonesia. Dengan demikian, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

161. KETUA: SUHARTOYO [36:55]

Ya. Berkaitan dengan eksepsi lainnya. Permohonan obscur libel, apa alasannya?

162. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [37:02]

Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan sebagai perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 dari Partai Persatuan Indonesia di Daerah Pemilihan Jayawijaya 4. Dalam permohonan Pemohon, Hersen Wetapo mendalilkan memperoleh 4.551 suara dan suara Pemohon tersebut dialihkan panitia pengawas desa kepada calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya dari Partai Politik Gelora atas nama Naris Wetapo sejumlah 2.080 suara dan kepada calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya dari Partai Garuda atas nama Antonius Wetipo sejumlah 2.471 suara. Namun, dalam dalil permohonan selanjutnya, Pemohon tidak menjelaskan tentang di mana dan bagaimana proses pengalihan suara Pemohon tersebut dilakukan sehingga locus pengalihan suara yang di dalilkan Pemohon dalam permohonannya menjadi tidak jelas.

Poin dua, bahwa dalam posita permohonan Pemohon tidak ada dalil permohonan (...)

163. KETUA: SUHARTOYO [40:08]

Ya, itu sudah dianggap dibacakan.

164. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [40:10]

Terima kasih, Yang Mulia.

165. KETUA: SUHARTOYO [40:11]

Langsung ke pokok saja, Pak.

166. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [40:12]

Pokok Permohonan 1, 2, dan 3 dianggap dibacakan, 4 akan kami baca. Bahwa pemilihan umum telah dilaksanakan di Distrik Asotipo Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan dengan menggunakan sistem noken, yang diikuti seluruh masyarakat yang telah terdaftar dalam daftar pemilihan tetap untuk Distrik Asotipo sejumlah 8.617 pemilih dan perhitungan serta rekapitulasi suara pada rapat pemilihan rapat perhitungan dan rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan pada tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil perolehan suara Pemohon Hersen Wetapo dari Partai Perindo memperoleh 0 suara, Ronal Asso dari Partai Perindo memperoleh 4.066 suara, dan Naris Wetapo dari Partai Gelora memperoleh 2.080 suara serta Antonius Wetipo dari Partai Garuda memperoleh 2.471 suara.

Bahwa perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya di Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 sebagaimana dalam berita acara dan re ... sertifikasi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2024 dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko, Bukti T-3 juncto berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan dari kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2024 Formulir Model D.Hasil Kabko DPRD Kabupaten Kota Bukti T-4 adalah sebagai berikut. Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota Nomor Urut 1 Herman ... Hersen Wetapo dari Partai Pol ... Perindo memperoleh suara 0, Ronald Asso dari Partai Perindo memperoleh suara 4.066, Naris Wetapo dari Partai Gelora memperoleh suara 2.080, Antonius Wetipo dari Partai Garuda memperoleh suara 2.471.

Bahwa pada waktu pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara dari Distrik Asotipo oleh panitia pemilihan distrik rapat ... pada rapat pleno tingkat Kabupaten Jayawijaya di Kantor KPU Jayawijaya tidak ada yang keberatan baik Pemohon maupun saksi partai lainnya.

Petitum.

Berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang daerah pemilihan Jayawijaya 4.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar adalah sebagaimana dalam tabel berikut. Hersen Wetapo, dari Partai Perindo, nol suara. Selanjutnya dianggap dibacakan, Majelis Yang Terhormat.

Atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian kami bacakan (...)

167. KETUA: SUHARTOYO [44:24]

Baik.

168. KUASA HUKUM TERMOHON: JAMES SIMANJUNTAK [44:26]

Halaman 177.

169. KETUA: SUHARTOYO [44:29]

Dilanjut ke 185, silakan.

170. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [44:30]

Mohon izin, Yang Mulia. Lanjut untuk Perkara 185 yang dimohonkan oleh (...)

171. KETUA: SUHARTOYO [44:34]

Ya, eksepsi dianggap dibacakan, ya, Pak?

172. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [44:36]

Ya.

173. KETUA: SUHARTOYO [44:37]

Langsung ke pokok saja.

174. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [44:39]

Langsung ke ... oke langsung ke eksepsi. Izin, Yang Mulia.

175. KETUA: SUHARTOYO [44:43]

Eksepsi yang mana yang mau dibacakan?

176. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [44:45]

Eksepsi terkait yang permohonan Pemohon tidak jelas. Karena menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas karena tidak berkaitan dengan perselisihan permohonan suara, tetapi berkaitan dengan proses pergantian panitia pemilihan distrik, pada Distrik Popugoba yang dianggap oleh Pemohon mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon.

177. KETUA: SUHARTOYO [45:04]

Ya.

178. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [45:05]

Dalam Pokok Perkara. Poin pertama dianggap dibacakan. Poin kedua, bahwa tera ... terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan terjadinya perbedaan penghitungan perolehan suara, dengan Termohon dengan selisih sebesar 3.936 suara dari sebelumnya memperoleh 5.040 suara menjadi 1.104 suara adalah tidak benar. Karena berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota tentang Berita Acara Hasil Rekapitulasi, Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan dari TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Tahun 2024, perolehan suara Pemohon adalah sebesar 1.104 (Bukti T-3).

Lalu poin tiga, terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa berkurangnya suara Pemohon karena beralih kepada calon anggota DPRD lain dari Partai Kebangkitan Nusantara atas nama Agus Hilman sebesar 4.376 suara adalah ... adalah tidak benar. Karena sesuai Form Model D.Hasil Kecamatan kabu ... D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota tentang Berita Acara Hasil Rekapitulasi, Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, dan Calon Anggota DPRD Papua Pegunungan dari tiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2024. Perolehan suara Agus Hilman Caleg anggota DPRD dari PKN memang adalah sebesar 4.376 suara (Bukti T-3).

Poin empat, bahwa berdasarkan Form Model D.Hasil Kabupaten/Kota tentang Berita Acara Hasil Rekapitulasi, Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota pada komis-komis Kota Pemilihan Umum Tahun 2024

tingkat Kabupaten Jayawijaya. Maka, perolehan suara Pemohon di Distrik Popugoba yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

1. Atas nama Iwan Asso, S.IP dari Perindo=1.104.
2. Agus Hilman dari PKN, mohon direnvoi, Yang Mulia. Di sini tertulis 4.736, yang benar adalah 4.376 itu terbalik, Yang Mulia. 4.736.

179. KETUA: SUHARTOYO [47:32]

4.736 bukan 4.376?

180. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [47:34]

Yang benar 4.376, Yang Mulia.

181. KETUA: SUHARTOYO [47:36]

Oke.

182. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [47:40]

Lalu selanjutnya, sedikit menyinggung tentang pergantian. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan berkurangnya suara Pemohon disebabkan karena adanya proses pergantian PPD, sehingga menimbulkan terjadinya kelalaian atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh PPD tingkat distrik adalah tidak mendasar. Karena menurut Termohon sebagai sebuah lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan tahapan Pemilu 2024, KPU kabupaten/kota berwenang untuk mengangkat, mengganti, atau memberhentikan anggota PPD untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan tahapan pemilu yang jujur dan adil.

183. KETUA: SUHARTOYO [48:16]

Ya.

184. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [48:17]

Poin 6, mungkin saya dianggap dibacakan. Yang ... poin (...)

185. KETUA: SUHARTOYO [48:19]

Petitum.

186. KUASA HUKUM TERMOHON: RAMELAN [48:20]

Ya, langsung ke Petitem. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1. Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3.2. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Anggota Dprd Kabupaten Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Perindo untuk wilayah daerah pemilihan Kabupaten Jayawijaya 4 sebagai berikut. Iwan ... atas nama Iwan Asso, Perindo=1.104 Dan untuk Agus Hilman dari PKN, ini direnvoi juga, Yang Mulia, dari 4.736 menjadi=4.376.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Kuasa Hukum Termohon, Ramelan.

187. KETUA: SUHARTOYO [49:31]

Baik, dari Bawaslu untuk yang 177 dan 185, Pak. Kami yang bertanya saja dulu.

Pak, PPD yang bermasalah itu PPD di mana, Pak? Dijawab, Pak! Bisa dijawab.

188. BAWASLU: GUNIKME WENDA [49:54]

Terima kasih, Yang Mulia.

189. KETUA: SUHARTOYO [49:56]

Ya.

190. BAWASLU: GUNIKME WENDA [49:56]

PPD yang bermasalah, teman-teman Jayawijaya ada, tolong! Mungkin bisa dijelaskan langsung.

191. KETUA: SUHARTOYO [50:04]

Jayawijaya, ya?

192. BAWASLU: KILION WENDA [50:04]

Ya, Yang Mulia Majelis Hakim, Perkara 177, Perkara 185 (...)

193. KETUA: SUHARTOYO [50:15]

185 (...)

194. BAWASLU: KILION WENDA [50:19]

Hampir sama dengan Perkara 158 yang sudah baca sebelumnya.

195. KETUA: SUHARTOYO [50:18]

Satu (...)

196. BAWASLU: KILION WENDA [50:21]

158 (...)

197. KETUA: SUHARTOYO [50:21]

158 (...)

198. BAWASLU: KILION WENDA [50:22]

Yang sudah (...)

199. KETUA: SUHARTOYO [50:24]

Tiga, ya?

200. BAWASLU: KILION WENDA [50:24]

Dibacakan sebelumnya dari (...)

201. KETUA: SUHARTOYO [50:23]

Ya.

202. BAWASLU: KILION WENDA [50:29]

Awal siang tadi. Jadi, pada prinsipnya pergantian PPD ini dilakukan karena ada keberatan. Saksi pada saat itu sehingga KPU mengeluarkan undangan untuk melakukan rapat koordinasi dengan semua Forkopimda yang menghasilkan 7 poin.

203. KETUA: SUHARTOYO [50:50]

Ya, yang (...)

204. BAWASLU: KILION WENDA [50:53]

Salah satu poinnya berbunyi terkait dengan bagi penyelenggara tingkat bawah, PPD yang melanggar akan diganti. Sehingga tiga distrik itu melakukan pergantian dengan dasar itu (...)

205. KETUA: SUHARTOYO [51:01]

Tiga distrik ya, Pak?

206. BAWASLU: KILION WENDA [51:08]

Tiga distrik.

207. KETUA: SUHARTOYO [51:08]

Mana saja itu, Pak?

208. BAWASLU: KILION WENDA [51:11]

Asotipo, Maima dengan Popugoba.

209. KETUA: SUHARTOYO [51:10]

Oke.

210. BAWASLU: KILION WENDA [51:10]

Demikian, Yang Mulia.

211. KETUA: SUHARTOYO [51:14]

Sudah diganti, Pak?

212. BAWASLU: KILION WENDA [51:18]

Ya, sudah. Sehingga perolehan suara yang sebelum PPD lama, tidak dipakai lagi.

213. KETUA: SUHARTOYO [51:20]

Dipakai yang baru?

214. BAWASLU: KILION WENDA [51:21]

Dipakai yang baru.

215. KETUA: SUHARTOYO [51:21]

Sudah disepakati?

216. BAWASLU: KILION WENDA [51:23]

Itu setelah diganti. Jadi, waktu itu diranah KPU (...)

217. KETUA: SUHARTOYO [51:26]

Ya, artinya hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PPD yang baru ini, sudah disepakati oleh para saksi, atau (...)

218. BAWASLU: KILION WENDA [51:36]

Itu yang disahkan oleh KPU.

219. KETUA: SUHARTOYO [51:38]

Yang disahkan oleh KPU?

220. BAWASLU: KILION WENDA [51:39]

Ya.

221. KETUA: SUHARTOYO [51:40]

KPU mana?

222. BAWASLU: KILION WENDA [51:40]

KPU Kabupaten Jayawijaya.

223. KETUA: SUHARTOYO [51:41]

Kabupaten.

224. BAWASLU: KILION WENDA [51:43]

Saat ... pada saat Pleno.

225. KETUA: SUHARTOYO [51:49]

Oh. Tapi di tingkat distrik sendiri ada persoalan tidak?

226. BAWASLU: KILION WENDA [51:48]

Di tingkat distrik itu karena di jajaran satu tingkat di bawah, sehingga hasil dari mereka melakukan rekap lagi ulang berdasarkan suara di lapangan, itu yang dibacakan di kabupaten.

227. KETUA: SUHARTOYO [52:05]

Di kabupaten?

228. BAWASLU: KILION WENDA [52:05]

Ya.

229. KETUA: SUHARTOYO [52:06]

Jadi di distrik tidak dilakukan penghitungan?

230. BAWASLU: KILION WENDA [52:10]

Ndak, dilakukan penghitungan. Ndak apa (...)

231. KETUA: SUHARTOYO [52:12]

Tapi kan yang (...)

232. BAWASLU: KILION WENDA [52:12]

Pleno di tingkat distrik tetap jalan.

233. KETUA: SUHARTOYO [52:14]

Yang melakukan penghitungan, yang PPD lama atau yang baru?

234. BAWASLU: KILION WENDA [52:19]

PPD lama, tapi baru juga melakukan penghitungan ulang. Karena PPD yang lama dilakukan juga tapi mungkin ada perubahan di tengah jalan, seperti itu di kronologis. Demikian, Yang Mulia.

235. KETUA: SUHARTOYO [52:35]

Oke. Ini PPD-nya yang pergi itu kemana sih, Pak? Ada masalah apa PPD yang lama? Kok ini sampai ada rekomendasi yang minta bantuan kepolisian untuk dicari itu?

236. BAWASLU: KILION WENDA [52:51]

Dinamika itu terjadi di jajaran KPU, Yang Mulia (...)

237. KETUA: SUHARTOYO [52:56]

Bukan, setahu (...)

238. BAWASLU: KILION WENDA [52:56]

Dan pada saat Pleno itu berlangsung, memang PPD-nya itu lari-lari. Sehingga kami sebagai Bawaslu mengeluarkan surat imbauan ke partai politik dengan Surat Nomor 122. Pada pokoknya berbunyi terkait para ketua-ketua Partai Politik, caleg, tidak mengintervensi jajaran penyelenggara.

239. KETUA: SUHARTOYO [53:22]

Ini yang (...)

240. BAWASLU: KILION WENDA [53:23]

Demikian, Yang Mulia.

241. KETUA: SUHARTOYO [53:24]

Yang baik 177 maupun 185 dan (...)

242. BAWASLU: KILION WENDA [53:27]

158 sama.

243. KETUA: SUHARTOYO [53:28]

158 sama, ya?

244. BAWASLU: KILION WENDA [53:30]

Ya.

245. KETUA: SUHARTOYO [53:31]

Jadi karena tidak mem ... Pemohon ini merasa bahwa pergantian PPD itu atau persoalan PPD itu yang kemudian membuat perolehan suara mereka, Para Pemohon ini kemudian menjadi dirugikan gitu, kan? Merasa dirugikan?

246. BAWASLU: KILION WENDA [53:50]

Ya. Demikian, Yang Mulia.

247. KETUA: SUHARTOYO [53:51]

Oke. Ada yang ditambahkan untuk?

248. BAWASLU: KILION WENDA [53:56]

Cukup, Yang Mulia.

249. KETUA: SUHARTOYO [53:57]

Cukup? Baik, kemudian Nomor 108 dan 146 digabung, ya, Pak Hendrik, ya? Sama kan ini, Bapak semua, kan? Silakan 108 dari Kuasa KPU menyampaikan jawabannya.

250. KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [54:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tolikara dari Partai Demokrat Nomor Urut 1, Dapil I dalam Perkara Nomor 108 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon, Orgenes Wanimbo Partai Demokrat, dalam hal ini perseorangan untuk wilayah Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan.

Kami akan sampaikan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

Yang pertama, eksepsi ada tiga.

Yang pertama mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kami bacakan langsung ke nomor 2.

Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dikarenakan Pemohon tidak mengikutsertakan surat persetujuan tertulis dari Ketua dan Sekjen DPP Partai Demokrat pada saat pendaftaran di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dikarenakan Pemohon tidak mengikutsertakan surat persetujuan dari Ketua dan Sekjen Partai DPP, Partai Demokrat sehingga tidak memenuhi syarat formil pendaftaran.

Eksepsi yang kedua, mengenai kedudukan hukum Pemohon.

Nomor 1 dan nomor 2 tidak kami bacakan lagi, langsung kami ke nomor 3. Bahwa Pemohon dalam Permohonan a quo sebagai anggota dewan perseorangan belum mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo.

Eksepsi yang ketiga, tenggang waktu pengajuan Permohonan, nomor 1, nomor 2, dan 3 tidak kami bacakan, kami langsung ke nomor 4, Yang Mulia.

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 17 April Tahun 2024 pukul 14.08 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik atau AP-E ... AP3 Nomor 0 ... 0 ... 107 dan seterusnya tanggal 17 April Tahun 2024.

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon, telah melewati 26 hari dari tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto PMK Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 7.

251. KETUA: SUHARTOYO [56:38]

Ya, apa lagi? Yang eksepsinya yang mau dibac ... sampaikan?

252. KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [56:41]

Suas ... su ... sudah.

253. KETUA: SUHARTOYO [56:42]

Po ... pokok, ya (...)

254. KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [56:43]

Ya, pokok.

255. KETUA: SUHARTOYO [56:43]

Silakan. Ini sama dengan yang sebelumnya?

256. KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [56:48]

Dalam pokok permohonan sama dengan sebelumnya, mengenai gambaran sekilas tentang proses pemilihan dengan sistem noken, tidak kami bacakan lagi.

257. KETUA: SUHARTOYO [56:54]

Silakan.

258. KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [56:55]

Dari halaman 6 sampai dengan halaman 12, Yang Mulia.

259. KETUA: SUHARTOYO [56:59]

Silakan.

260. KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [57:02]

Kami membacakan di bawah no ... di bawah nomor 12. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD provinsi dari Partai Demokrat Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Tolikara sebagai berikut.

Perolehan suara Pemohon Partai Demokrat, atas nama Orgenes Wanimbo Nomor Urut 1, Dapil I Kabupaten Tolikara, tabel per ... persandingan perolehan suara menurut Pemohon di 3 distrik. Tabel tidak kami bacakan, Yang Mulia.

Bahwa terhadap dalil Pemohon seperti di atas, tabel di atas, bisa dijelaskan oleh Termohon bahwa proses rekapitulasi di tingkat kecamatan atau distrik dan tingkat kabupaten adalah sebagai berikut.

Pada tanggal 29 Februari Tahun 2024, KPU Kabupaten Tolikara melakukan sidang Pleno terbuka pada distrik Tagime dan Gilubandu di Hotel Grand Sartika, Wamena. Ketua PPD membacakan hasil Pleno distrik untuk semua pemilihan. Pada saat PPD telah membacakan hasil, pimpinan sidang memberikan waktu kepada saksi untuk menyampaikan keberatan, tetapi pemilihan DPR RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan.

Kemudian pimpinan sidang memberikan waktu kepada Bawaslu kabupaten, tetapi tidak memberikan keberatan, sehingga pimpinan sidang men ... mengesahkan hasil.

Begitu juga selanjutnya pada tanggal 1 Maret Tahun 2024, telah dilakukan juga sidang Pleno terbuka dan kemudian dilakukan seterusnya sampai dengan Tanggal 14 Maret, sidang terbuka, jadi tidak kami bacakan lagi. Mulai dari halaman 13 sampai dengan halaman 15, Yang Mulia.

261. KETUA: SUHARTOYO [58:43]

Silakan. 16.

262. KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [58:50]

15, di bagian pertengahan, kami bacakan, Yang Mulia. Di halaman 15 bahwa selama sidang ter ... bahwa selama sidang pleno terbuka di tingkat kabupaten ... di kabupaten, saksi dari Partai Demokrat tidak melakukan keberatan terhadap hasil bacaan Model D.Hasil Kecamatan DPR.

Bahwa saksi Partai Demokrat juga tidak pernah mengajukan Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU untuk pemilihan DPR RI.

Bahwa pada saat KPU Kabupaten Tolikara menetapkan hasil dari setiap distrik yang diplenokan, disaksikan oleh semua saksi yang hadir termasuk Bawaslu Kabupaten Tolikara.

Bahwa pe ... bahwa hasil pemilihan DPR RI yang dibacakan oleh PPD Distrik se-Kabupaten Tolikara, telah dituangkan sesuai dengan Form D.Hasil Kecamatan, itulah yang direkap oleh KPU Kabupaten Tolikara pada D.Hasil Kabupaten.

Bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan atau distrik, telah terjadi penundaan dikarenakan adanya pengerahan massa yang berlebihan, yang mengganggu Kamtibmas, sehingga proses rekapitulasi tertunda berulang-ulang. Sedangkan Pemohon dan partai lain, tidak melaksanakan keberatan sesuai prosedur yang diatur di dalam perundang-undangan, sedangkan pada saat rekapitulasi tingkat Tolikara tidak terdapat keberatan-keberatan oleh saksi di dalam proses tersebut.

Bahwa berdasarkan D.Hasil Kabupaten Tolikara Dapil I, Termohon memiliki suara sebagai berikut sebagaimana tabel tidak dibacakan, Yang Mulia.

Kami langsung ke Petitem.

263. KETUA: SUHARTOYO [01:00:14]

Silakan.

264. KUASA HUKUM TERMOHON: ORI RAHMAN [01:00:15]

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara a quo.
3. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
4. Pemohon telah melampaui tenggang waktu pengajuan Pemohon.
5. Menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota dari Partai Demokrat, sebagaimana tabel, tidak kami bacakan.

Atau apabila yang ... Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Termohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

265. KETUA: SUHARTOYO [01:01:10]

Baik, terima kasih. Dari Kuasa KPU 146, silakan.

266. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [01:01:25]

Terima kasih, Yang Mulia. (...)

267. KETUA: SUHARTOYO [01:01:25]

Eksepsi (...)

268. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [01:01:26]

Yang Mulia (...)

269. KETUA: SUHARTOYO [01:01:26]

Ya. Eksepsinya dianggap dibacakan (...)

270. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [01:01:27]

Ya (...)

271. KETUA: SUHARTOYO [01:01:27]

Ya, Pak (...)

272. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [01:01:28]

Izinkan kami menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perkara Nomor 146 dan seterusnya. Kami menyampaikan pokok-pokoknya saja.

Pertama. Eksepsi soal kewenangan Mahkamah. Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil dalam pengajuan permohonan sehingga Mahkamah tidak berwenang.

Soal kedudukan hukum. Pemohon adalah calon perseorangan. Oleh karenanya, sudah menjadi persyaratan harus mengajukan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Dalam Permohonan Pemohon. Pemohon tidak melampirkan surat persetujuan tersebut.

Kemudian eksepsi tenggang waktu. Objek sengketa dalam PHPU ini adalah Putusan 360 yang disaya ... dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2023. Jeda waktu untuk pengajuan adalah 3x24 jam dan berakhir pada 23 Maret 2024. Sedangkan, Pemohon mengajukan permohonan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, Pukul 14.08. Itu berarti telah melewati 26 hari dari tenggang waktu sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Demikian di eksepsi, Yang Mulia.

273. KETUA: SUHARTOYO [01:01:50]

Baik.

274. KUASA HUKUM TERMOHON: STEVANUS BUDIMAN [01:01:50]

Untuk pokok perkara, bagian pertama. Sekilas tentang praktik noken sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2009 kemudian dalam praktik pada Pemilu Tahun 2024 ini tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Teknis Noken di Provinsi Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Dan locus tempat yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara ini masuk dalam kabupaten-kabupaten yang menerapkan sistem noken.

Dalam pokok perkara selanjutnya, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon mendalihkan ada perolehan suara sebanyak 35.996 di halaman 11. Menurut Termohon bahwa dalil tersebut, perolehan suara tersebut, adalah tidak benar karena berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Lanny Jaya. Lanny Jaya ini Dapil VI dari DPR Papua Pegunungan. Berdasarkan hasil rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Lanny Jaya untuk Pengisian Anggota DPR Papua Pegunungan, perolehan suara Pemohon adalah 1.485. Demikian, Yang Mulia.

Kami langsung ke Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas,

Dalam eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara a quo.
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
4. Menyatakan permohonan Pemohon telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan.
5. Menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan seterusnya.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia, ditandatangani oleh Kuasa Hukum.

275. KETUA: SUHARTOYO [01:05:18]

Baik, terima kasih. Dari Pihak Terkait PDIP untuk 108, silakan!

276. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EFRI DONAL SILAEN [01:05:25]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Izinkan kami sebagai Kuasa Hukum Pihak Terkait menyampaikan secara singkat mengenai keterangan kami.

Dalam eksepsi kedudukan Pemohon. Kami hanya menjelaskan poinnya saja. Identitas Pemohon tidak lengkap, Pemohon tidak memenuhi legal standing. Dan ini dianggap dibacakan.

B. Pengajuan permohonan telah melewati batas waktu pengajuan.

Poin 1 dianggap dibacakan. Kami ke poin 2, Yang Mulia. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 360 dan seterusnya Pukul 22.19 WIB pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan secara nasional oleh KPU, Mahkamah Konstitusi teregister di Kepaniteraan MK tertanggal 23 April 2024 Pukul 14.00 WIB. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi telah lewat tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karenanya, permohonan tersebut tidak dapat diterima.

Kami langsung ke Pokok Perkara, Yang Mulia.

277. KETUA: SUHARTOYO [01:06:47]

Silakan.

278. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EFRI DONAL SILAEN [01:06:47]

Pada poin 1 dan 2 dianggap dibacakan, kami pindah ke poin 3.

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon sebagaimana surat permohonannya butir a sampai dengan butir h pada halaman 4 sampai dengan halaman 8, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa akibat perbuatan panitia pemilihan distrik terkait dirinya kehilangan perolehan suara di Distrik Biuk sebanyak 5.581 suara, di Distrik Karubaga sebanyak 2.341 suara, dan di Distrik Nelawi sebanyak 2.585 suara sehingga total suara yang hilang menurut ... hingga mencapai 10.500 suara. Izin, Yang Mulia, kami ada merenvoi sedikit yang penulisan angka 25.85 menjadi 2.585. Salah penulisan titik.

279. KETUA: SUHARTOYO [01:07:47]

Yang mana itu, Pak? 25?

280. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EFRI DONAL SILAEN [01:07:50]

Ya, karena penulisan di sini, Yang Mulia, 25.85, kami ubah menjadi ... renvoi menjadi 2.585, sehingga penyebutannya dua ribu lima ratus delapan lima.

281. KETUA: SUHARTOYO [01:08:00]

Oke.

282. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EFRI DONAL SILAEN [01:08:01]

Terima kasih, Yang Mulia.

283. KETUA: SUHARTOYO [01:08:06]

Apa lagi yang mau dijelaskan?

284. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EFRI DONAL SILAEN [01:08:07]

Ya. Kami langsung masuk Petitum, Yang Mulia.

285. KETUA: SUHARTOYO [01:08:11]

Silakan.

286. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EFRI DONAL SILAEN [01:08:12]

Berdasarkan seluruh alasan sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan seluruh eksepsi, Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar kemut ... keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 dan seterusnya.
3. Kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

287. KETUA: SUHARTOYO [01:08:56]

Baik, terima kasih.

Sekarang dari Bawaslu untuk 2 nomor sekaligus, silakan. Baik, 108 maupun 146.

288. BAWASLU: GUNIKME WENDA [01:09:09]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi.

Pada Pokok Perkara 108, kami langsung ke poinnya.

3.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor 047 seterusnya tanggal 15 Maret 2024, rekapitulasi perhitungan perolehan suara Distrik Biuk pada tingkat Kabupaten Tolikara dan berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kabupaten, Partai Demokrat atas nama Orgenes Wanimbo memperoleh suara sebanyak 0 suara dan Partai Keadilan Sejahtera atas nama Meki Wanimbo memperoleh suara sebanyak 505 ... 50.851 suara, (Bukti PK-31.3). Berikut.

4.2. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor 047 seterusnya tanggal 15 Maret 2024. Pada saat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tolikara dan berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kabupaten, rekapitulasi perhitungan perolehan suara Distrik Karubaga, perolehan suara Partai Demokrat atas nama Orgenes Wanimbo memperoleh 0 suara (Bukti PK-37.3). Berikutnya.

5.2. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor 047 tanggal 15 Maret 2024. Pada saat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tolikara dan berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kabupaten, rekapitulasi perolehan suara Distrik Nelawi, perolehan suara Partai Demokrat atas nama Orgenes Wanimbo memperoleh 0 suara (Bukti PK-3.3).

Demikian, Yang Mulia.

289. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [01:11:11]

Saya lanjutkan, Yang Mulia, untuk Perkara Nomor 146.

290. KETUA: SUHARTOYO [01:11:14]

Silakan.

291. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [01:11:17]

Bahwa dalam pengawasan Bawaslu, Pemohon tidak pernah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran berkenaan dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara ke Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya, sehingga tidak terdapat tindak lanjut atas laporan pelanggaran pemilu, Yang Mulia.

Berdasarkan LHP Nomor 05 dan seterusnya tanggal 26 Maret (Bukti PK-37. ... /2), Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya dan Formulir D.Hasil Tingkat Kabupaten (Bukti PK.37-3), perolehan suara atas nama Efraim A. Wandik dan calon atas nama Onies Wenda dari Partai PKN. Efraim A. Wandik dari Distrik Pirime mendapatkan 50, Distrik Wiringgambut sera ... 1.100, Distrik Nogi=10, Melagineri=0, Wano Barat=19, Milimbo, Dimba, Gelok Beam, Tiom=0. Kemudian Saudara Onies Wenda dari Distrik Pirime=5.000, Wiringgambut=2.257, Nogi, Melagineri, Wano Barat, Milimbo, Dimba, Gelok Beam, Tiom=0.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 090 dan seterusnya tanggal 19 Maret (Bukti PK.37-4), Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan Formulir D.Hasil Tingkat Provinsi Bukti (PK.37-5), perolehan suara atas nama Efraim J. Wandik, calon atas nama Onies Wenda masing-masing dari PKN untuk Dapil Papua Pegunungan 2, Efraim J. A. Wandik perolehan suara 1.485. Sedangkan Calon Onies Wenda untuk Papua Pegunungan mendapatkan perolehan suara 12.809.

Terima kasih, Yang Mulia.

292. KETUA: SUHARTOYO [01:13:20]

Baik. Sekarang kami akan menyampaikan alat-alat bukti yang diajukan untuk disahkan oleh Para Pihak.

Dalam Perkara 48, Pemohon mengajukan Bukti P-31 sampai dengan P-32. Termohon, T-1 sampai dengan T-15. Dan Bawaslu, PK.37-1 dan PK.37-6.

Kemudian untuk Perkara 71. Pemohon mengajukan Bukti P-13 sampai dengan P-19 Termohon, T-1 sampai dengan T-4. Dan Bawaslu, PK.37-1 sampai dengan PK.37-10.

Untuk Perkara 89. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-4. Bawaslu, mengajukan Bukti PK.37-1 dan sampai dengan PK.37-7.

Kemudian dalam Perkara 177. Pemohon mengajukan bukti tambahan, Bukti P-10 sampai dengan P-12. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-5. Bawaslu mengajukan Bukti PK.37-1 sampai PK.37-7.

Kemudian dalam Perkara 108. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-4. Pihak Terkait mengajukan bukti, ini PDIP, PT-1 sampai dengan PT-3. Hanya Surat Kuasanya belum ditandatangani, Elya Daylon Sitanggung, Nuzul Wibawa. Kemudian dalam permohonan Pihak Terkaitnya juga ada yang belum tanda tangan, dalam keterangannya juga ada yang belum tanda tangan, Elya Daylon Sitanggung dan Sophar Maru Hutagalung. Dicoret saja, Pak kalau tidak. Nanti di ... dianggap oleh Mahkamah juga tidak dipertimbangkan lagi karena sudah lewat.

Kemudian, Bawaslu mengajukan Bukti PK.37-1 sampai dengan PK.37-8.

Dalam Perkara 185. Pemohon mengajukan Bukti P-11 sampai dengan P-13. Ada perbaikan alat bukti yang kurang atau kurang jelas P-6 dan P-8. Kemudian Bukti Termohon, T-1 sampai dengan T-7. Bukti Bawaslu, PK.37-1 sampai dengan PK.37-7. Hanya pada daftar alat Bukti PK.7-7 direnvoi. Hanya pada daftarnya, tapi alat buktinya tidak ada persoalan.

Terakhir, 146. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-4. Bawaslu mengajukan Bukti PK-37 sampai ... PK.37-1 sampai dengan PK.37-5. Kemudian untuk Termohon ada beberapa kuasa hukum yang belum tanda tangan ditinggal saja karena sudah lewat ini. Keterangannya juga sudah dibacakan, yaitu Lardin, S.H., Titi Adam. Kemudian daftar alat buktinya masih dalam bentuk scan supaya nanti dilengkapi.

Dari Bawaslu, Anggota Bawaslu atas nama Sanggup Abidin tidak ada dalam bagian identitas keterangan Bawaslu, meskipun ikut tanda tangan nanti dicek, ya, Pak. Bapak kan aktif membacakan, malah namanya enggak.

293. BAWASLU: SANGGUP ABIDIN [01:17:53]

Siap, Yang Mulia.

294. KETUA: SUHARTOYO [01:17:53]

Oke. Kemudian untuk perkara-perkara tadi yang disidangkan 48, 71, 89, 177, 185, 108, 146 ini nanti sidang lanjutannya menunggu informasi dari Mahkamah Konstitusi karena nanti akan ada putusan dismissal. Bisa jadi dari perkara-perkara ini ada yang kena putusan dismissal karena tidak memenuhi syarat formil. Namun jika tidak terkena putusan dismissal dan lanjut pada agenda pembuktian, sidang pembuktian, maka sidang akan diselenggarakan tanggal 27 Mei sampai dengan 4 Juni 2024 setelah putusan dismissal yang diperkirakan di tanggal 21 dan/atau 22 Mei 2024.

Kemudian bagi yang lanjut, supaya mempersiapkan saksi, jika akan ada saksi yang diajukan maksimal 5 dan ahli maksimal 1, jadi 6. Tapi, pengajuan bukti kan tidak harus maksimal bisa kurang dari 5, bisa juga tanpa saksi juga tidak apa-apa karena ini perkara yang lebih mengutamakan bukti surat dan keterangan para pihak. Tapi silakan saja, itu pilihan-pilihan dari Para Pihak yang akan menggunakan kesempatan itu.

Ada pertanyaan dari Pihak-Pihak, cukup?

295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD SYAM WIJAYA [01:19:40]

Mohon izin, Majelis?

296. KETUA: SUHARTOYO [01:19:41]

Dari?

297. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD SYAM WIJAYA [01:19:42]

Dari Perkara 177, Majelis.

298. KETUA: SUHARTOYO [01:19:44]

Ya.

299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD SYAM WIJAYA [01:19:45]

Ada sedikit, apa namanya ... koreksi, Majelis, karena ingin menanggapi jawaban dari Termohon, Majelis, sedikit, Majelis.

300. KETUA: SUHARTOYO [01:19:57]

Eenggak ada tanggapan, Pak.

301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD SYAM WIJAYA [01:19:59]

Ya, tanggapan, Majelis. Ada tanggapan dari (...)

302. KETUA: SUHARTOYO [01:20:00]

Tidak ada. Tidak ada forum tanggapan.

303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD SYAM WIJAYA [01:20:06]

Karena ada pe (...)

304. KETUA: SUHARTOYO [01:20:07]

Ya, nanti kalau perkara Bapak lanjut di sidang pembuktian nanti baru buka lagi forum untuk saling menguatkan dalil-dalil permohonan. Permohonan Bapak, dalil-dalil bantahan Termohon diadu lagi dalam pembuktian nanti. Sekarang sudah selesai.

305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD SYAM WIJAYA [01:20:33]

Baik, Majelis.

306. KETUA: SUHARTOYO [01:20:34]

Ya, baik. Terima kasih.

307. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDHIKA YUDHA PRAWIRA [01:20:35]

Mohon izin, Majelis?

308. KETUA: SUHARTOYO [01:20:37]

Dari? Apa, Pak?

309. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDHIKA YUDHA PRAWIRA [01:20:42]

Mohon izin, Yang Mulia, dari 48, Yang Mulia.

310. KETUA: SUHARTOYO [01:20:46]

Ya.

311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDHIKA YUDHA PRAWIRA [01:20:47]

Untuk daftar alat bukti tambahan tadi, mohon izin, Yang Mulia. Tadi mohon diulang, Yang Mulia.

312. KETUA: SUHARTOYO [01:20:53]

48, ya?

313. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDHIKA YUDHA PRAWIRA [01:20:54]

Izin, Yang Mulia.

314. KETUA: SUHARTOYO [01:20:56]

Sebentar, ini harus buka lagi.
48 tadi, 48 dari Pemohon Buktinya 31 sampai dengan 32, tidak ada persoalan?

315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDHIKA YUDHA PRAWIRA [01:21:12]

Mohon izin, Yang Mulia. Kemarin, kami pada tanggal 2 Mei 2024, kami sudah memasukkan bukti tambahan dan ada registernya dari Bukti P-41 hingga P-67, Yang Mulia.

316. KETUA: SUHARTOYO [01:21:25]

Oh, sudah disahkan di persidangan sebelumnya, Pak?

317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ANDHIKA YUDHA PRAWIRA [01:21:34]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

318. KETUA: SUHARTOYO [01:21:39]

Oh, ya. Tadi yang tidak ada catatannya kami sahkan, ya?

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 20.22 WIB

Jakarta, 14 Mei 2024
Plt.Panitera,
Muhidin

